



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

Nomor : *001.2*/DK.12.00 Tahun 2022

**TENTANG
MAJELIS KODE ETIK PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Tim Majelis Kode Etik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 A Tahun 2015 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Majelis Kode Etik Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022.

KEDUA : Tugas Majelis Kode Etik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta :

- memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- meminta Keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- memberikan Rekomendasi Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



ETTY RETNOWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 954/ 001-2 TAHUN 2022
TENTANG MAJELIS KODE ETIK PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI
1.	KETUA	DIAN RINETA, ST.MSi.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	SEKRETARIS	SRI ASIH, SH.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
3.	ANGGOTA	1. TARNO, S.Pd.M.Pd	Ka. Bidang Dikdas SD
		2. ABDUL HARIS ALAMSAH, S.Pd.M.Pd	Ka. Bidang Dikdas SMP
		3. GALUH MURYA WIDAWATI, SP.	Ka. Bidang PAUD dan PNF
		4. FISKA AINAROSA, SH.	Analisis Kepegawaian

KEPALA DINAS PEDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

ETTY RETNOWATI

